



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jl. Tandon Ciater, Kawasan Pertanian Terpadu (KPT)  
Kel. Buaran Kec. Serpong 15310

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 000.8.3.2/039.a -SK. DKPPP/2024

## TENTANG

### STANDAR PELAYANAN

#### PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TANGERANG SELATAN

TAHUN 2024

### KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tentang Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;

8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

9. Peraturan Wali kota Tangerang Selatan Nomor 62 tahun 2016 tentang

Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan;Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan;

10. Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2022 menjadi Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2023;
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
12. Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2018 menjadi Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama terbagi dalam 13 Jenis Layanan.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
Pada tanggal 06 Februari 2024  
KEPALA

  
**IT/YEPI SUHERMAN, MM**  
Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 19660327 199403 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Wakil Walikota Tangerang Selatan;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Inspektur Kota Tangerang Selatan.




LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN  
DAN PERIKANAN  
KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR : 000.8.3.2/039.a -SK. DKFFP/2024  
TENTANG STANDAR PELAYANAN  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA  
TANGERANG SELATAN

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta sesuai dengan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian diterbitkan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/ Kota yang sesuai tugas dan Fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT, Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan dan Peraturan walikota Tangerang Selatan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota Tangerang Selatan, maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi PSAT- PDUK.
2. Pelayanan Pengobatan Hewan.
3. Pelayanan Vaksinasi Hewan.
4. Pelayanan Steril Hewan.
5. Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan Ternak.
6. Pelayanan Inseminasi buatan ruminansia.
7. Pelayanan Pembuatan Sertifikat Veteriner Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) untuk lalulintas antar kab/kota dalam satu Provinsi.
8. Pembuatan Surat Rekomendasi Pemasukan dan Rekomendasi Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) untuk lalulintas antar kab/kota dalam satu Provinsi.
9. Pembuatan Surat Rekomendasi Pemasukan dan Rekomendasi Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) sebagai surat pengantar ekspor dan/atau import.
10. Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha di Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.
11. Pelayanan Pembuatan Surat Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara.
12. Pelayanan Pembuatan Surat Permohonan Rekomendasi Sertifikat Kontrol Veteriner.
13. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Pemasukan/Pengeluaran Ikan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
Pada tanggal 06 Februari 2024  
KEPALA



**Ir. YEPISUHERMAN, MM**  
Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 19660327 199403 1 004